



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 356 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/3912/KEUDA tanggal 19 Oktober 2016 Hal Hasil Konsultasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. *L*

- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 November 2016

h a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 356 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 16 November 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Konsep Awal	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014, Bupati/Walikota agar pemungutan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi segera menyesuaikan dengan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ... dstnya;</p> <p>2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8 ...</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014, pelaksanaan pemungutan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi segera menyesuaikan dengan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ... dstnya;</p> <p>2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $TP \times TR = RPMT$</p>	

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP : Tingkat Penggunaan Jasa.

TR : Tarif Retribusi.

- (2) Formulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;

			<p>c. uang makan;</p> <p>d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada Menara telekomunikasi;</p> <p>e. alat tulis kantor; dan</p> <p>f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.</p> <p>(6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I</p> <p>Angka 1</p> <p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>bahwa besaran tarif retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dikonsultasikan atau dikoordinasikan dengan DPRD.</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I</p> <p>Angka 1</p> <p>Pasal 7A</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Perubahan besaran tarif retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dikonsultasikan atau dikoordinasikan dengan DPRD.</p>		

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *MY*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003